



SALINAN

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 18 TAHUN 2020

TENTANG

PENINJAUAN TARIF PADA PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN
BARAT NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR
SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 8 TAHUN
2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa struktur dan besaran tarif retribusi sebagaimana diatur Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2019, terdapat keberatan dari pedagang pasar daerah, dan mempertimbangkan hasil rapat dengar pendapat Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sehingga perlu dilakukan peninjauan besaran tarif retribusi pelayanan pasar.
 - b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 155 ayat 2 peninjauan tarif retribusi dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi, dan ayat (3) penetapan tarif retribusi dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pada Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar Sebagaimana Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Bara Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentuk Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentuk Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2011 Nomor 8) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 98);
14. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2011 Nomor 12) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati kotawaringin Barat Nomor 36 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENINJAUAN TARIF PADA PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR.

Pasal 1

Tarif retribusi pada Pasal 8 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar dilakukan peninjauan tarif terhadap beberapa jenis retribusi Kelas I, IA1, IA2 dan II A dengan perubahan sebagai berikut :

No.	Lokasi	Jenis Retribusi	Satuan	Tarif/Bulan
1	2	3	4	5
	Kelas I	1. KIOS Bangunan Permanen Bertingkat: a. Kios Lantai Dasar b. Kios Lantai 1 2. LOS / BAK a. Los/Bak Lantai Dasar b. Los/Bak Lantai 1	M ² M ² M ² M ²	Rp. 70.000,- Rp. 70.000,- Rp. 50.000,- Rp. 50.000,-
II	Kelas IA1	PELATARAN	Sampai 3M ² Lebih dari 3M ²	Rp. 5.000,- /hari Kelipatan Rp. 7.000,- /hari
III	Kelas IA2	1.KIOS a. Bangunan Permanen Bertingkat: •Kios Lantai Dasar Blok H •Kios Lantai 1 Blok H b. Bangunan Permanen Tidak Bertingkat:	M ² M ² M ²	Rp. 5.000,- Rp.30.000,- Rp. 35.000,-

		<ul style="list-style-type: none"> •Blok F •Blok J 	<p>M² Rp. 30.000,-</p> <p>M² Rp. 30.000,-</p>
		<p>c. Kios Dalam Kota Kabupaten:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Permanen •Semi Permanen 	<p>M² Rp. 25.000,-</p> <p>M² Rp. 20.000,-</p>
		<p>2. LOS / BAK (Minimal 10 M²):</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Permanen b. Semi Permanen <p>3. PELATARAN</p>	<p>M² Rp. 10.000,-</p> <p>M² Rp. 5.000,-</p> <p>Sampai 3M² Rp.5.000,- /hari</p> <p>Lebih dari 3M² Kelipatan Rp. 7.000,- /hari</p>
V	Kelas II A	<p>1. KIOS Bangunan Permanen Tidak Bertingkat:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kios Permanen <ul style="list-style-type: none"> •Blok AB •Blok D •Blok E •Blok Lainnya b. Kios Semi Permanen <ul style="list-style-type: none"> •Blok A, dan Blok C <p>2. PELATARAN</p>	<p>M² Rp. 22.500,-</p> <p>M² Rp. 20.000,-</p> <p>M² Rp. 25.000,-</p> <p>M² Rp. 25.000,-</p> <p>M² Rp. 10.000,-</p> <p>Lebih dari 3M² Kelipatan Rp. 3.000,- /hari</p>

Pasal 2

Model dan Tarif Karcis Retribusi Harian Pelataran Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, Lampiran angka 1, 2, 3, 4, dan 7 Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 12 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 13 April 2020

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

TTD

NURHIDAYAH

Diundangkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 13 April 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,

TTD

SUYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2020
NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



WAHJU WIDIASTUTI, S.H, L.L.M
NIP. 19690112 199903 2 005

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 18 TAHUN 2020

TENTANG PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI
PADA PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 8 TAHUN
2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
PASAR SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 6 TAHUN
2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 8 TAHUN
2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
PASAR

MODEL DAN TARIF KARCIS RETRIBUSI HARIAN PELATARAN PASAR
DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

1. Model Retribusi Pasar Pelataran Kelas I A1 Tarif Rp. 5.000,- Sampai 3M².

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I	 PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT (SKPD YANG MENANGANI PENDAPATAN DAERAH)..... RETRIBUSI PASAR (Pelataran Kelas I A1) PERDA NOMOR 6 TAHUN 2019 Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah) Kode : --- Seri : --- Tahun 2019	VII													
II		VIII													
III		IX													
IV		X													
V		XI													
VI		XII													
	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31


2. Model Retribusi Pasar Pelataran Kelas I A1 Tarif Rp. 7.000,- Kelipatan
Lebih Dari 3M².

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I	 PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT (SKPD YANG MENANGANI PENDAPATAN DAERAH)..... RETRIBUSI PASAR (Pelataran Kelas I A1) PERDA NOMOR 6 TAHUN 2019 Rp. 7.000 (Tujuh Ribu Rupiah) Kode : --- Seri : --- Tahun 2019	VII													
II		VIII													
III		IX													
IV		X													
V		XI													
VI		XII													
	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31


3. Model Retribusi Pasar Pelataran Kelas I A2 Tarif Rp. 5.000,- Sampai 3M².

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I	 <p>PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT (SKPD YANG MENANGANI PENDAPATAN DAERAH)..... RETRIBUSI PASAR (Pelataran Kelas I A2) PERDA NOMOR 6 TAHUN 2019 Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah) Kode : --- Seri : --- Tahun 2019</p>														VII
II															VIII
III															IX
IV															X
V															XI
VI															XII
	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

4. Model Retribusi Pasar Pelataran Kelas I A2 Tarif Rp. 7.000,- Kelipatan Lebih Dari 3M².

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I	 <p>PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT (SKPD YANG MENANGANI PENDAPATAN DAERAH)..... RETRIBUSI PASAR (Pelataran Kelas I A2) PERDA NOMOR 6 TAHUN 2019 Rp. 7.000 (Tujuh Ribu Rupiah) Kode : --- Seri : --- Tahun 2019</p>														VII
II															VIII
III															IX
IV															X
V															XI
VI															XII
	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

7. Model Retribusi Pasar Pelataran Kelas II A Tarif Rp. 3.000,- Kelipatan Lebih Dari 3M².


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I	 <p>PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT (SKPD YANG MENANGANI PENDAPATAN DAERAH)..... RETRIBUSI PASAR (Pelataran Kelas II A) PERDA NOMOR 6 TAHUN 2019 Rp. 3.000 (Tiga Ribu Rupiah) Kode : --- Seri : --- Tahun 2019</p>														VII
II															VIII
III															IX
IV															X
V															XI
VI															XII
	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

TTD

NURHIDAYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



WAHJU WIDIASTUTI, S.H., L.L.M
NIP. 19690112 199903 2 005